



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN CINANGKA
Jl. Raya Palka No 56 Km 50 Cinangka Serang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang dan Surat Keputusan Camat Cinangka Kabupaten Serang Nomor : 421.1/28/Csk/2022 Tanggal 09 Mei 2022

IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **KOBER TUNAS BANGSA**
Alamat Lembaga : Jl Kp Bojong Bunar RT 01/03 Desa Kamasan Kec Cinangka Kab Sereang
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Pimpinan : **SUBAEDAH**
Tahapan : Rintis Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan 08 Desember 2024



Cinangka, 9 Mei 2022

Drs. HENDRA PURNAMA, M.Si
30422 199302 1 002